

BAB II

TINJAUAN TEORI

1.1.Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut (Mardiasmo, 2013) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan

bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Komponen tersebut berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut (Priyono, 2010).

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusahadan layanan daerah, adalah sumber kuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya (Wijaya & Yuliarmi, 2019)

Sejalan dengan pendapat Koswara, menyatakan pentingnya Pendapatan Asli (PAD) sebagai sumber keuangan daerah, Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri,

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Salah satu upaya yang dibuat untuk melihat bagaimana kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dengan cara melihat komposisi dari penerimaan yang sudah ada. Semakin besar komposisi pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Jika semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar. Dampak yang paling disarankan untuk masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah melakukan kelancaran pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, serta fasilitas lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber daya penerimaan yang harus diperhatikan pertumbuhannya secara terus menerus. Hal ini harus diperhatikan terlebih khusus komponen yang sangat berkaitan dengan PAD, agar bisa ditindak lanjuti agar semua yang direncanakan berjalan dengan lancar. Seperti memberikan perbaikan kepada fasilitas umum serta memberikan pelayanan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut merasakan manfaatnya (Handayani & NR, 2020). Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dari sumber tersebut pemerintah melakukan pengecekan yang sangat detail untuk

menentukan serta menetapkan mana yang sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, agar dari pengecekan tersebut pemerintah daerah mengetahui sumber-sumber tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal untuk meningkatkan PAD Daerah (Nur'ainy , Desfitriana, 2013).

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, kemudian disebut PAD yang dimana artinya pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

2.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 286 ayat 3, menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan,

- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, kegiatan impor atau ekspor.

2.1.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pajak daerah
 - b) Retribusi Daerah
 - c) Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan
 - d) Lain-lain pendapatan daerah
- Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut undang-undang No.1 tahun 2022, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berurutan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah Berikut ini yang termasuk dalam pajak daerah yaitu :

- (a) Pajak Hotel
- (b) Pajak Restoran dan rumah makan,
- (c) Pajak Hiburan,
- (d) Pajak Reklame,
- (e) Pajak penerangan jalan.
- (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C,
- (g) Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,
- (h) Pajak Parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 adalah pemungutan daerah sabagai pembayaran atas jasa atau pemebrian izin tertentu yang khusus di sediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan atau badan. Macam-macam Reribusi daerah menurut UU No.28 :

- Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau di berikan pemerintah daerah untuk tuuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 9) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
 - 10) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - 11) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - 12) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
 - 13) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Retribusi jasa usaha adalah pelayanan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 antara alain:
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - 10) Retribusi Penyeberangan Air
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Retribusi perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan yang dibuat oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan yang digunakan untuk mengatur dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan

- 2) Retrubusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan

Tarif retribusi flelksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing guna untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelyanan public. Semakin efesien pengelolaan pelyanan public disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

3. Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan

Pengelolaan Kakayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, devident dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari laba badan usaha milik Negara (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya (Yuliana, Florentina, 2013)

Badan usaha yang mencakup dalam berbagai aspek baik pelayanan pemberian jasa terhadap masyarakat, pengadaan kemanfaatan umum ini memberikan sumbangan ekonomi daerah yang seluruhnya yang harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas

ekonomi perusahaan yang sehat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-Lain PAD yang sah menurut Soelarno (1990), (Rani, 2014) adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah dan buka hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas, juga buka merupakan hasil pelaksanaan kewenangan perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan. Merupakan sumber yang buka dari pajak daerah, bukan hasil retribusi daerah juga buka hasil perusahaan daerah. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “Lain-lain PAD yang sah” yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan
2. Jasa giro
3. pendapatan bunga

4. keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
5. komisi, potongan, ataupun lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara sangat diperlukan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pertumbuhan suatu Negara, dimana indikator tersebut digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pertumbuhan atau tingkat kesejahteraan masyarakat anatar wilayah atau negara dan mengetahui corak pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti inflansi, pengeluaran pemerintah/belanja daerah, akumulasi modal, dan tenaga kerja.

Teori yang dikemukakan oleh Ramer menyajikan sebuah kerangka teori yang lebih luas dalam menganalisis proses pertumbuhan ekonomi. Teori ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (*endogenous*) sistem ekonomi itu sendiri.

Santo dan Rahayu (2005) dalam (Karomy, 2021) membuktikan Pendapatan Asli Daerah di pengaruhi oleh, Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk. Pengeluaran pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk merupakan hubungan fungsional Pendapatan Asli daerah (PAD).

1. Jumlah penduduk

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 menyatakan bahwa, penduduk adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia. Jumlah penduduk merupakan faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli antar daerah.

Jumlah penduduk merupakan masyarakat yang tinggal di suatu daerah, secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut atau dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi tinggal di daerah tersebut. Dalam ilmu sosiologi, jumlah penduduk merupakan sekumpulan manusia yang menepati suatu wilayah geografi serta ruang tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) Pengertian Jumlah Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

David Ricardo juga mengemukakan pendapatnya bahwa jumlah penduduk dan akumulasi modal bertambah secara terus menerus, maka ketersediaan terhadap tanah (lahan) yang subur akan terus berkurang jumlahnya atau dengan kata lain semakin langka.

- Hubungan jumlah penduduk dengan PAD

Jumlah penduduk yang sangat besar bagi negara Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai salah satu asset modal yang terbesar untuk pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban. Jumlah penduduk yang sangat besar akan bisa mejadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi

2. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran

pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian (Mangkoesebroto, 1998, Sitaniapessy, 2013. (HENDRIYANI, 2017). Pada tingkat daerah, pengeluaran pemerintah atau belanja daerah tercermin pada anggaran serta belanja daerah yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi semua belanja daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah sehari-hari ataupun pelaksanaan pembangunan daerah.

- Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardianso Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus didukung dengan upaya dalam peningkatan kualitas layanan public. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat lebih akan mudah membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan public tidak mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Dalam rangka untuk meningkatkkn kemandiriannya, pemerintah sangat dituntut untuk mampu meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja daerah tidak akan logis jika pengalokasiannya cukup besar untuk belanja rutin.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Kusrini, 2015) dalam (Rani, 2014)

3. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian

perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Menurut Badan Pusat Statistik (2017), Prodeuk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Penyajian PDRB dapat dibedakan dalam dua bentuk yakni PDRB dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, serta struktur ekonomi dalam daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk membantu mengetahui pertumbuhan ekonomi yang secara rill dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

- **Penghitungan PDRB**

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka dalam Produk Domestik Regional Bruto yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran.

a) Pendekatan Produksi

Menurut Pendekatan Produksi ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam waktu satu tahun). Menurut Badan Pusat Statistik (2017), unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu sebagai berikut :

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas
- 5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- 6) Konstruksi
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 8) Transportasi dan Pergudangan
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 10) Informasi dan Komunikasi
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi
- 12) Real Estate

13) Jasa Perusahaan

14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

15) Jasa Pendidikan

16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17) Jasa Lainnya

b) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan yang dimaksud disini yaitu PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2008), merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam waktu satu tahun). Balas jasa yang dimaksud dalam faktor produksi yaitu Upah dan Gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan Pengeluaran dalam Badan Pusat Statistik (2008), PDRB menurut pendekatan ini adalah semua komponen penggunaan dari permintaan akhir yang terdiri dari beberapa pengeluaran yaitu :

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
 - b. Pengeluaran Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
 - c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
 - d. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
 - e. Perubahan Inventori
 - f. Ekspor Barang dan Jasa
 - g. Impor Barang dan Jasa
- Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi dari suatu wilayah daerah serta menentukan arah dari pembangunan untuk daerah. Pertumbuhan ekonomi ini digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto. Dalam PDRB terdiri beberapa data yang berkaitan dengan pendapatan regional yang telah didapat dari setiap sektor atau unit ekonomi. PDRB merupakan faktor PAD dengan meningkatkan PDRB dan akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Dengan demikian akan adanya pertambahan penerimaan pemerintah yang akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah terhadap

masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya (Yuliana, Florentina, 2013)

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengidentifikasi serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pedapat ini sejalan dengan Hakim Halim, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ibid, 34).

4. Pajak Daerah dan Retribusi daerah

- Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2022 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan mengenai jenis objek pajak untuk provinsi dan objek pajak kabupaten/kota.

Jenis objek untuk propinsi adalah sebagai berikut:

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak kendaraan di atas air
- e) Pajak air di bawah tanah
- f) Pajak air permukaan.

Jenis objek pajak untuk kabupate/kota adalah sebgai berikut:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pejak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak parkir.

- **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah menurut pasal 1 angka 64 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, retribusi daerah sebagai daerah pembiayaan jasa untuk pemberian izin tertentu kepada yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau lembaga. Retribusi biasanya dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yaitu sebagai berikut.:

- a. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah salah satu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas

pemberian izin tertentu yang khususnya diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna untuk membiayai semua penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di daerah. Selain itu, pajak daerah juga merupakan salah satu bentuk atau peran masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah, semakin besar jumlah penerimaan pajak dan retribusi disuatu daerah, maka semakin besar jumlah pula jumlah penerimaan Pendapatan Daerah tersebut. Dengan begitu hubungan antara Pajak dan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu jika jumlah penerimaan Pajak dan Retribusi daerah naik, maka pendapatan asli daerah juga akan mengalami kenaikan.

2.2 Penelitian terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi pembandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal

ini didasari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan referensi pembanding dalam penelitian, oleh karena itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu


No	Judul dan Penelitian	Metode	Variabel	Hasil
1.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dikota Makasar periode tahun 2003-2011 (Jumatiah 2013)	Analisis regresi berganda	Variabel devenden -PAD Variabel indenpenden -PDRB	Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable indenpenden sebesar 0,032 berpengaruh positif terhadap PAD
2.	Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Denpasar Jaya &Widanta (2014)	Analisis regresi linear berganda	Variabel dependen: -PAD Variabel indenpenden -jumlah wisatawan -PDRB -Jumlah penduduk	Jumlah wisatawan berpengaruh terhadap PAD,PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD,dan jumlah penduduk berpengaruh negative dan signifikan terhadap PAD
3.	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang	Ordinary Least Square (OLS)	Variabel dependen -PAD Variabel indenpenden	Variable indenpen jumlah penduduk dan PDRB dapat mempengaruhi

	(Eka Atmaja)		Pengeluaran Pemerintah -PDRB -Jumlah Penduduk	PAD
4.	Analisis Pendapatan Asli Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka otonomi daerah Dewi Oktavina (2012)	ECM	Variabel dependen -PAD Variabel indenpeden -pengeluaran pemerintah - jumlah penduduk -PDRB	Variabel indenpenden memiliki pengaruh paling besar dalam jangka panjang yaitu jumlah penduduk dan variable Dummy menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, sedangkan PDRB menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan berpengaruh negated terhadap PAD.
5.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandiriana Keuangan Daerah Kota Bandung Nyoman Trisna Erawati & Leny Suzan (2015)	Analisis regresi linear berganda SPSS 20.	Variabel dependen - Kemandirian keuangan daerah Variable indenpenden -PAD	PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

2.3 Kerangka Berpikir

Variabel-variabel yang digunakan dalam pemikiran penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2017-2021” adalah antara lain variabel PAD, variabel Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Bruto (PDRB), dan Pajak dan Retribusi Daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara, yang dimana dugaan ini masih harus diuji kembali kebenarannya. Untuk mengetahui signifikannya dari pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka dilakukan uji dalam penelitian ini adalah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk, artinya jika semakin bertambah jumlah penduduk dalam suatu daerah maka tingkat masyarakat yang sudah bekerja juga akan meningkat, hal itu dapat memengaruhi PAD. Faktor penduduk dapat menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan daerah. Semakin bertambahnya penduduk maka jumlah tenaga kerja akan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan jumlah produksi bertambah. Sehingga pertumbuhan penduduk sangat berdampak dalam memastikan tingkat produksi terhadap PAD. Hal ini berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh peneliti Febri Doni (2018); Reno Tama (2019), Togu, Raja & Tungguh (2018) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

H1 Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi penerimaan PAD biasanya harus didukung oleh upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah daerah harus mampu bisa menjalankan rumah tangganya sendiri secara mandiri. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat memiliki manfaat dari pembangunan daerah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian (Mangkoesebroto, 1998 dalam Sitaniapessy, 2013) dalam (Novianti Hendriyani, 2017). Sehingga pengeluaran pemerintah akan semakin berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah. Pernyataan ini didukung oleh bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh para penelliti Reno Tama (2017); Henng Fitriah (2016) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Akbar Fauzi (2016); Febri Umar (2018) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan atau berpengaruh positif tidak signifikan.

Serta didukung juga oleh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

H2 Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli

Daerah

Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan suatu kemampuan dari daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah tersebut. PDRB menggambarkan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah. Semakin tinggi nilai PDRB maka akan semakin baik juga perekonomian wilayah atau daerah tersebut. Semakin baik perekonomian masyarakat maka akan meningkat pula kemampuan masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak atau retribusinya pun akan meningkat. Secara kumulatif hal ini akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di suatu Wilayah. Pernyataan ini didukung oleh bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh para penelliti.

Dalam penilitian Togu, raja dan Tunggah (2018) menunjukkan bahwa varibael PDRB, jumlah penduduk dan belanja modal mempunyai pengaruh positif yang dan signifikan terhadap PAD. Serta dalam peneltian Akbar Fauzi (2016) menunjukkan bahwa PDRB bepengaruh dan signifikan terhadap PAD. Serta menurut penelitian Reno Tama (2017) menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

H3 PDRB berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu yang sangat penting dalam PAD. Pajak Daerah juga merupakan salah satu bentuk peran masyarakat dalam

menyelenggarakan otonomi daerah, semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka semakin besar pula penerimaan pendapatan daerah tersebut. Hal ini berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh peneliti Dewi fina (2018) dan Ady Nugroho (2014) yang menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Serta didukung dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2021 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Dalam pasal 1 ayat 5 yang mengatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No.34 tahun 2000.

H4 Pajak Daerah berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. Dengan demikian jika penerimaan retribusi daerah semakin naik, maka PAD juga akan mengalami kenaikan. Hal ini didukung oleh riset-riset yang sudah dilakukan oleh peneliti Dewi Fina (2018); Adi

Nugroho (2014) yang menunjukkan bahwa bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Serta didukung oleh Serta didukung dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2021 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No.34 tahun 2000.

H5 Retribusi Daerah berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah

Jumlah penduduk, Pengeluaran pemerintah, PDRB, Pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 23 tahun 2014. Dengan adanya penduduk dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan yang penting untuk meningkatkan PAD, begitupun retribusi daerah yang dimana penerimaan dari retribusi daerah juga merupakan salah satu penerimaan yang dapat meningkatkan PAD. Pengeluaran pemerintah biasanya dialokasikan untuk kepentingan daerah dalam hal pembangunan untuk daerah, yang dimana nantinya pembangunan tersebut dapat meningkatkan PAD, melalui pajak daerah dan retribusi daerah. PDRB menggambarkan suatu kondisi

pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah. Semakin tinggi nilai PDRB maka akan semakin baik juga perekonomian wilayah atau daerah tersebut. Maka bisa di katakana ke-5 faktor ini dapat memengaruhi PAD.

Hal ini sesuai dengan peraturan daerah No 71 tahun 2010 tentang belanja modal, UUD No. 10 tahun 2004, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang APBD yang mengatur tentang PAD.

H6 Jumlah penduduk, Pengeluaran pemerintah, PDRB, Pajak daerah dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah.